

**EFEKTIVITAS KERJASAMA ASEAN - AUSTRALIA COUNTER
TRAFFICKING DALAM IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION
AGAINTS TRAFFICKING IN PERSON, ESPECIALLY WOMEN
AND CHILDREN (ACTIP) DI FILIPINA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Pada Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Program Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Julia Liwun

4519023020

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Efektivitas Kerjasama Asean-Australia Counter Trafficking Dalam Implementasi Asean Convention Againsts Trafficking In Person, Especially Women And Children (Actip) Di Filipina

Nama Mahasiswa : **Julia Liwun**

Nomor Stambuk : **45192023020**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional


Teiah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 23 Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I


Pembimbing II


Zulkhair Burhan, S.IP.,M.A
NIDN. 0903048101


Arief Wicaksono, S.IP.,M.A
NIDN. 0927117602

Mengetahui,


Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional


Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Efektivitas Kerjasama Asean-Australia Counter Trafficking Dalam Implementasi Asean Convention Againsts Trafficking In Person, Especially Women And Children (Actip) Di Filipina**

Nama : **Julia Liwun**
Nomor Stambuk : **4519023020**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Makassar, 23 Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :


Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
Ketua



Arief Wicaksono, S.IP., M.A
Sekretaris


Tim Penguji :

1. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
2. Arief Wicaksono, S.IP., M.A
3. Dr. Rosnani, S.IP., M.A
4. Beche Bt. Mamma, S.IP., M.A


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julia Liwun
Tempat/Tanggal Lahir : Rumahkay, 07 Juli 2001
Nim : 4519023020
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Efektivitas Kerjasama Asean Australia Counter Trafficking in Person, Especially Women And Children (Actip) di Filipina

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **Efektivitas Kerjasama Asean Australia Counter Trafficking in Person, Especially Women And Children (Actip) di Filipina** Bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari makalah dan karya ilmiah dari hasil-hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 23 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan,


Julia Liwun
4519023020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Kerjasama Asean-Australia Counter Trafficking Dalam Implementasi Asean Convention Againsts Trafficking In Person, Especially Women And Children (Actip) Di Filipina”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis berharap karya tugas akhir ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berguna bagi semua pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, atas dasar itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi setiap pembaca dan mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan.

Dalam proses pengerjaannya, skripsi ini melalui proses yang melibatkan banyak orang. Penulis selalu didukung, dibimbing, serta disemangati dari banyak pihak, oleh karena itu melalui lembar ini penulis mempersembahkan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua yang selalu mendukung penulis baik secara moral maupun materil selama proses perkuliahan ini. Terima kasih papa untuk cinta yang seluas angkasa, semoga dalam segala upaya dan pencapaian penulis dapat membanggakan.

2. Terima kasih yang tak terhingga kepada mama oma Pang atas semua doa dan wejangan juga cinta dan kasih sayangnnya kepada penulis sejak lahir hingga saat ini yang sangat berarti.
3. Terima kasih kepada Bapak Zulkhair Burhan, S.IP.,M.A selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, terima kasih untuk dorongan dan kesabarannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Arief Wicaksono, S.IP.,M.A selaku dosen pembimbing ke-dua yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Yth Pak Ari, Pak Bobby, Pak Arief, Pak Riri, Pak Fahmi, Pak Radhit, Bu Ayu, Bu Ros, Bu Beche, Bu Fifi, Bu Muji, Bu Vina, Bu Dina yang telah berkenan daan berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuannya yang berharga bagi penulis.
5. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada staf tata usaha FISIP, Pak Budi dan kak Citra yang telah membantu dalam proses pemberkasan serta administrasi, juga yang sudah bersedia direpotkan atas tragedi ijazah maupun detik-detik batas bebas admin.
6. Terima kasih kepada kedua adik penulis, Ebi dan Tata atas semua doa dan dukungannya kepada penulis. Kepada Ebi, terima kasih atas pelukan dan perhatiannya yang menenangkan, sebagai seorang kakak mungkin Lili punya banyak kekurangan tapi kedepannya hidup akan baik-baik saja, janji.

7. Terima kasih kepada keluarga Bestpiu, Leon, Mba, Dewe, Dipa, Pute, Windy atas dukungan dan motivasi agar tetap semangat, terima kasih karena tanpa bertemu kalian pada saat SMK dulu, diri ini tidak akan pernah tahu apa itu artinya persahabatan dan rumah yang benar-benar rumah.
8. Terima kasih kepada keluarga leangs, waka project, barasanji, HI 2019, TKJ4 karena telah memberikan kesempatan dan wadah kepada penulis untuk mengembangkan diri.
9. Terima kasih banyak untuk rumahku Leontina Olsuin, rumahku yang juga tidak sekuat itu. Rumahku selama 10 tahun terakhir, rumahku yang pada saat penulisan skripsi ini mungkin sedang bertanya-tanya akan hidupnya. Rumahku tolong tetap jadi manusia baik yang meskipun tidak sempurna tetapi selalu mencoba yang terbaik. Kamu cukup, kamu sudah sangat baik, tolong hargai dirimu, tolong cintai dirimu. Tetaplah menjadi sahabat dan saudara perempuan untuk Lili.
10. Kepada Ami, Pika, Tika, Lala sangat banyak kata terima kasih yang mungkin tak bisa penulis sampaikan. Terima kasih atas pelukan, ice cream, ketenangan, cinta, tempat berbagi, dan ajang balapan di Leang-Leang. Pelukan dari kalian adalah obat untuk seorang Julia yang suka ovt.
11. Terima kasih Vivi dan Nuni teman seperjuangan penulis, di masa depan mungkin kita akan berlari ke arah yang berbeda. Semoga bertemu dengan tujuan hidup, semoga segala pertanyaan di kepala bisa terjawab, semoga umur panjang agar dapat saling menghadiri pernikahan masing-masing. Untuk Vivi, semoga dapat menonton konser Secret Number dan untuk Nuni

semoga dapat mewujudkan mimpinya berkunjung ke Ghibli Park di Jepang atau menonton konser band kesayangan New West. Untuk semua kebaikan, perhatian dan kata-kata yang menghangatkan hati adalah kenangan yang sangat berharga bagi seorang anak rantau seperti penulis.

12. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah mengambil peran dalam hidup penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis.

13. Terakhir, terima kasih banyak penulis sampaikan kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun kamu menangis lebih sering, waktumu tidur berkurang, nafsu makanmu menurun, tapi kamu sudah upayakan yang terbaik. Jangan mudah menyerah, kedepannya mungkin tidak selalu mudah tapi kita akan selalu temukan jalannya. Hidup sudah membawa kamu sejauh ini jadi jangan khawatir hidup juga akan membantumu memahami segalanya.

Akhir kata, semoga karya tugas akhir ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berguna bagi semua pembacanya.

Makassar, 23 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan,

Julia Liwun
4519023020

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan salah satu masalah global yang dapat mengancam keamanan negara. Untuk menangani masalah permasalahan tersebut di Filipina, pemerintah Filipina meratifikasi konvensi ASEAN tentang perdagangan manusia Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP). Dalam membantu implementasi dari konvensi tersebut, pemerintah Filipina kemudian menjalin kerjasama dengan ASEAN-Australia Counter Trafficking. Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai efektivitas kerjasama internasional yang terjalin antara ASEAN-ACT dan Filipina dalam mendukung implementasi konvensi Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) dan memerangi perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas rezim (regime efectiveness) oleh Arild Underdal untuk menganalisa data-data melalui studi literatur terkait kerjasama kedua negara. Setelah data-data tersebut dianalisis, penulis menemukan bahwa kerjasama yang dijalin oleh kedua negara tersebut belum mencapai titik efektivitas karena belum memberikan dampak positif bagi masalah perdagangan manusia di Filipina.

Kata kunci : Perdagangan manusia, kerjasama internasional, ACTIP, ASEAN-ACT, Filipina.

ABSTRACT

Human trafficking is a global problem that can threaten national security. To deal with these problems in the Philippines, the Philippine government ratified the ASEAN convention on human trafficking, the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). In assisting the implementation of the convention, the Philippine government then established cooperation with ASEAN-Australia Counter Trafficking. In this study, the authors discuss the effectiveness of international cooperation that exists between ASEAN-ACT and the Philippines in supporting the implementation of the Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) and combating human trafficking. This study uses the concept of regime effectiveness (regime effectiveness) by Arild Underdal to analyze data through literature studies related to cooperation between the two countries. After analyzing these data, the authors found that the cooperation established by the two countries had not yet reached the point of effectiveness because it had not had a positive impact on the problem of human trafficking in the Philippines.

Keywords: Human trafficking, international cooperation, ACTIP, ASEAN-ACT, Philippines.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Liberalisme dan Teori Rezim Internasional.....	16
B. Konsep Efektivitas Rezim Arild Underdal	19
BAB III GAMBARAN UMUM	22
A. Perdagangan Manusia di Filipina	22
B. Asean Convention Againts Trafficking In Person, Esspecially Woman and Children.....	27
C. ASEAN-Australia Counter Traffiking dan Inplementasi di Filipina	30
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Analisis Variabel Dependen	32
B. Analisis Variabel Independen	40
C. Analisis Variabel Intervensi	45

BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50



DAFTAR GRAFIK


Grafik 1	Tier Filipina Dalam Laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tahun 2014	26
Grafik 2	Tier Filipina Dalam Laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tahun 2022	27



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skala Tingkat Kolaborasi12

Tabel 2 Data Perdagangan Orang Di Filipina Menurut Laporan DWS
Yang Dipublikasikan Oleh United States Department Of States ..39



DAFTAR SINGKATAN

- ACTIP** : Asean Convention Againts Trafficking In Person, Especially Women and Children
- UNODC** : UN Office on Drugs and Crime
- ASEAN** : The Association of Southeast Asian Nation
- ASEAN-ACT** : ASEAN Australia Counter Trafficking
- IOM** : The International Organization for Migration
- IACAT** : Inter-Agency Council Againts Trafficking
- DWSD** : The Departement of Social Welfare and Development
- TVPA** : Trafficking Victims Protection Act
- BEAT-TIP** : Basic E-learning Access to Training on Investigation and Prosecution of Trafficking In Person Cases
- PICACC** : The Philippine Internet Crime Againts Children Center
- PNP WCPC** : The Philippine National Police Women and Children's Protection Center

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia adalah masalah global dan salah satu kejahatan transnasional yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia dan merampas hak asasi mereka. Hampir setiap negara di dunia terkena dampak dari perdagangan manusia, sebagai titik asal, transit atau tujuan, dan korban dari setidaknya 127 negara dilaporkan telah dieksploitasi di 137 negara (UNODC, 2022).

Menurut Laporan *UN Office on Drugs and Crime* tahun 2014 tentang perdagangan manusia. pada tahun 2011 tercatat 49% korban perdagangan manusia adalah perempuan, 18% laki-laki, 12 % anak laki-laki, 21% anak perempuan. Sebagian besar korban yang terdeteksi adalah perempuan dan anak perempuan. Perempuan dan anak perempuan tidak hanya diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, tetapi juga untuk kerja paksa dan untuk tujuan lain (UNDOC, 2014).

Perdagangan manusia bukanlah masalah baru di kawasan Asia Tenggara. Isu ini telah menjadi perhatian sebagian besar negara di Asia Tenggara sejak lama. Masalah tersebut mempengaruhi berbagai negara di kawasan secara berbeda, tergantung pada berbagai faktor, sehingga membagi negara menjadi negara pengirim, transit atau penerima. Namun, kategori-kategori ini tidak jelas atau stabil, karena rute, tujuan dan metode perdagangan manusia telah berubah dari

waktu ke waktu. Lebih lanjut *The International Organization for Migration* memperkirakan bahwa setidaknya 200.000 hingga 225.000 perempuan dan anak-anak dari Asia Tenggara diperdagangkan setiap tahun, angka ini mewakili hampir sepertiga dari perdagangan global. Dari sekitar 45-50.000 wanita dan anak-anak yang diperkirakan diperdagangkan ke AS setiap tahun, 30.000 diyakini berasal dari Asia Tenggara (IOM, 2015).

Di Asia Timur dan Tenggara, negara asal utama perdagangan perempuan dan anak adalah Thailand, Cina, Filipina, Burma/Myanmar, Vietnam dan Kamboja, sedangkan negara transit dan tujuan utama diasumsikan adalah Thailand, Malaysia dan Jepang (Hansson, 2001). Sebagai salah satu negara asal utama perdagangan perempuan dan anak di Asia Tenggara, Filipina memiliki sejarah panjang dan ekstrim mengenai perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Menurut laporan Vatikan tahun 2004, menyatakan bahwa Filipina memiliki masalah perdagangan perempuan dan anak-anak yang serius yang direkrut secara ilegal ke dalam industri pariwisata untuk eksploitasi seksual (Cullen, 2004).

Destinasi di dalam negeri adalah Metro Manila, Kota Angeles, Kota Olongapo, kota-kota di Bulacan, Batangas, Kota Cebu, Kota Davao dan Cagayan de Oro dan resor wisata seks lainnya seperti Puerto Galera, yang terkenal, Pagsanjan, Laguna, San Fernando Pampanga, dan banyak resor pantai di seluruh Filipina (Cullen, 2004).

Demand Side Of Human Trafficking in Asia: Empirical Finding (2005) dalam Zulantina (2018), diperkirakan jumlah perdagangan wanita di Filipina sekitar

300.000 – 400.000 serta jumlah perdagangan anak sebesar 60000 – 100000 orang pada tahun 2005. Menurut laporan perdagangan manusia di Filipina tahun 2015 yang diterbitkan oleh *United States Department of States*, upaya pemerintah Filipina dalam menangani kasus perdagangan manusia terus meningkat dengan berada pada tingkat-2. *Inter-Agency Council Against Trafficking* (IACAT) melaporkan identifikasi 1.089 korban, 741 di antaranya perempuan, 95 laki-laki, dan 253 anak-anak. Selain itu, *The Department of Social Welfare and Development* (DSWD) melaporkan melayani 1.395 korban perdagangan manusia, 346 di antaranya adalah anak-anak; mayoritas menjadi sasaran kerja paksa (*United States Department of States, 2015*).

Meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk pemberantasan perdagangan manusia; namun, berbagai upaya dan kebijakan telah dikerahkan oleh pemerintah Filipina agar dapat menangani maupun meminimalisir angka perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Salah satunya yaitu dengan meratifikasi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP).

Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) merupakan konvensi ASEAN yang menentang adanya praktik perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak di dalam kawasan ASEAN. ACTIP juga merupakan bentuk pengakuan atas daruratnya masalah perdagangan manusia yang melibatkan negara anggota ASEAN.

Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) diadopsi dari *the ASEAN Human Rights Declaration and the*

ASEAN Declaration Againsts Trafficking in Person Particulary Women and Children (the ASEAN Trafficking Declaration, Dengan tujuan agar dapat memberikan efek mengikat secara hukum pada negara anggota ASEAN yang mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Filipina dan beberapa negara anggota ASEAN baru meratifikasi konvensi ini secara formal pada September 2017.

Lebih lanjut, untuk mendukung implementasi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* pada negara anggota ASEAN agar efektif menangani kasus perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak maka dibentuklah sebuah kerangka kerjasama internasional *ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)* pada maret 2018 melalui KTT khusus ASEAN-Australia. Kerangka kerjasama internasional ini juga bertujuan untuk melanjutkan kerjasama jangka panjang Australia dan ASEAN dalam upaya untuk mengakhiri perdagangan manusia di kawasan tersebut.

Dengan ini penulis ingin mencari tahu Bagaimana Eefektivitas Kerjasama *ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)* dalam mendukung implementasi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* di Filipina.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada Efektivitas *ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)* dalam implementasi *Asean Convention Against*

Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) di Filipina dari rentan waktu 2019 hingga 2022.

b. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana Efektivitas Kerjasama *ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)* dalam implementasi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* di Filipina?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas *ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)* dalam implementasi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* di Filipina.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan,

1. Menjadi salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa.
2. Penelitian ini akan menjadi sebuah pemasukan baru bagi Ilmu Hubungan Internasional dan para penstudi yang meneliti terkait penelitian serupa.

3. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi isu perdagangan manusia.

D. Kerangka Konseptual

Sebagai landasan dari penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang akan membantu dalam menganalisa Efektivitas *ASEAN-Australia Counter Trafficking* (ASEAN-ACT) dalam mendukung implementasi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP) di Filipina, Yaitu menggunakan konsep Efektivitas Rezim oleh Arild Underdal.

Kerjasama antara negara dan non-negara, baik itu negara atau organisasi internasional, mulai berkembang baik negara maupun non-negara saling membutuhkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama. Untuk mengukur efektivitas suatu kerjasama antar negara, kita perlu memaknai indikator apa saja yang memenuhi suatu “keefektivitasan” tersebut. Menurut Underdal suatu rezim internasional dikatakan efektif bila berhasil melaksanakan tugasnya sesuai tujuan bagaimana rezim tersebut dibentuk. Hal ini merujuk pada permasalahan yang menjadi latar belakang atau yang menjadi motivasi dibentuknya suatu rezim (Underdal dkk, 2002:4).

Untuk mengukur efektivitas suatu kerjasama, Underdal memperkenalkan 3 jenis variabel berbeda yang mempengaruhi efektivitas suatu rezim kerjasama. Pertama, Variabel dependen yang merupakan efektivitas suatu rezim. Kedua, Variabel Independen yang terdiri dari tipe permasalahan dan kemampuan suatu rezim kerjasama untuk mengatasi

permasalahan tersebut. Ketiga adalah Variabel Intervensi, yang mana merupakan variabel yang muncul akibat dari Variabel Independen, tetapi variabel ini juga sekaligus berpengaruh terhadap Variabel Dependen (Efektivitas Rezim). Untuk mengukur Variabel Intervensi, Underdal menggunakan *Level of Collaboration*, atau tingkat kolaborasi yang dilakukan oleh para anggota rezim (Underdal dkk, 2002).

a. Variabel Dependen

Dalam konsep Underdal, Variabel dependen ini merupakan efektivitas rezim yang dapat diukur menggunakan tiga aspek ideal, yaitu, *output*, *outcome*, dan *impact* yang dihasilkan dari sebuah rezim kerjasama.

1) Output

Output adalah seperangkat atau serangkaian kebijakan atau regulasi yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh anggota yang terlibat dalam kerjasama. Sederhananya *output* adalah hasil dari sebuah kesepakatan yang biasanya berbentuk kebijakan atau ketentuan yang bertujuan untuk menuntun perilaku negara yang terlibat dalam kerjasama (Underdal dkk, 2002: 6)

2) Outcome

Dalam konsep ini diartikan sebagai perubahan perilaku para aktor yang terlibat ketika dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang disepakati dalam kerjasama. Salah satu indikator untuk melihat adanya *Outcome* adalah dengan mengamati apakah ada

penyesuaian perilaku antar negara yang disebabkan oleh kebijakan yang disepakati bersama (Underdal dkk, 2002: 6-7).

3) *Impact*

Impact atau dampak merupakan aspek yang mengarah pada asanya akibat atau pengaruh yang dihasilkan dari rezim kerjasama tertentu, apakah berdampak positif ataupun sebaliknya terhadap masalah yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim (Underdal dkk, 2002: 6-7).

b. Variabel Independen

Dalam hal ini, Underdal membagi dua bagian variabel independen yang mempengaruhi efektivitas suatu rezim kerjasama. Underdal menjelaskan bahwa kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian masalah adalah serangkaian hal yang mempengaruhi efektivitas kerjasama yang disepakati (Underdal dkk, 2002: 15-22).

1) Kerumitan permasalahan (Problem Malignancy)

Dalam konsepnya, Underdal mengelompokan tipe masalah menjadi dua bagian, yaitu masalah yang bersifat *benign* atau enteng dan bersifat *malign* atau rumit. Semakin rumit sebuah masalah yang dihadapi maka semakin banyak pula energi yang dikeluarkan untuk mencari solusi. Salah satu hal yang menjadi pembeda antara kedua tipe masalah tersebut adalah masalah yang bersifat *benign* atau enteng ditandai dengan adanya kepentingan yang sama atau identik di antara aktor-aktor yang

terlibat. Semakin berbeda kepentingan aktor-aktor yang terlibat, maka masalah yang ditanganipun semakin rumit. Dalam keadaan seperti ini, efektivitas kerjasama akan semakin sulit tercapai. Underdal mengkatagorikan kerumitan masalah menjadi 3 bagian.

a) *Incongruity*

Adanya bias atau subjektifitas antar negara anggota rezim, di mana masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan permasalahan yang ditangani.

b) *Asymmetry*

Suatu masalah bersifat asimetris ketika pihak-pihak yang tergabung dalam sebuah rezim kerjasama mempunyai nilai atau kepentingan yang tidak sejalan. Semakin asimetris sebuah masalah, maka semakin sulit untuk menemukan sebuah solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang tergabung.

c) *Cummulative Cleavages*

Keadaan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah rezim akan didudukan atau dihadapkan dengan situasi yang sama. Contohnya jika dalam suatu masalah sebuah negara sudah sering menjadi pemenang, maka di masalah atau keadaan yang lain, negara tersebut akan tetap menjadi pemenang, begitu juga sebaliknya.

2) Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (Problem Solving Capacity)

Dalam bagian ini, Underdal menjelaskan bahwa pemecahan masalah akan lebih efektif ketika masalah ditangani oleh sistem serta institusi yang lebih mapan dan matang karena latar belakang institusi yang kuat dipercaya memiliki ketrampilan ataupun energi yang besar. Ketika sebuah penyelesaian atau solusi dihasilkan melalui keputusan yang bersifat kolektif, maka dari hal tersebut, *Problem Solving Capacity* dapat dipahami melalui tiga unsur, yaitu:

a) *The Institutional Setting*

Young (dalam Underdal dkk, 2002: 24) menerangkan bahwa institusi atau lembaga mengacu pada sistem atau tatanan yang berperan sebagai pihak yang mendefinisikan praktik sosial, pembentuk aturan dan norma, serta memandu interaksi atau kontak diantara anggota yang terlibat

b) *Distribution of Power*

Pada bagian ini, jika diartikan *Distribution of Power* adalah distribusi atau pembagian kekuasaan yang melibatkan para aktor yang tergabung dalam sebuah kerjasama. Salam bukunya, Underdal menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan dapat terlihat ketika pihak yang

memiliki kekuasaan lebih besar tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi sebaliknya ia memanfaatkan kekuasaannya untuk menjadi pemimpin di dalam rezim kerjasama. Selain itu juga, pembagian kekuasaan dapat terlihat ketika anggota-anggotanya tidak dominan dapat mengontrol pihak yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi. Underdal menambahkan bahwa ketika terdapat pihak yang dominan dalam sebuah rezim, maka hal tersebut dianggap sebagai hegemoni (Underdal dkk, 2002:29).

c) *Skill and Energy*

Setiap kerjasama yang dibentuk, salah satu unsur yang diperlukan adalah *skill* dan *energy*. *Skill* dan *energy* merupakan aspek yang digunakan untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh sebuah rezim kerjasama. Underdal berargumen bahwa, semakin besar kapasitas *skill* dan *energy*, maka peluang untuk mencapai rezim yang efektif semakin besar (Underdal dkk, 2002: 35)

c. Variabel Intervensi

Underdal menjelaskan bahwa selain variabel dependen dan independen, terdapat satu jenis variabel lagi yang mempengaruhi efektivitas sebuah rezim, yang mana disebut dengan variabel intervensi. Untuk mencapai rezim yang efektif, tentunya perlu

diperhatikan *level of collaboration* atau tingkat kolaborasi dalam kerjasama yang terjalin. Underdal mengklasifikasikan tingkat kolaborasi sebagai variabel intervensi, karena variabel ini dipengaruhi oleh *problem malignancy* (kerumitan masalah) dan *problem solving capacity* (kemampuan menyelesaikan masalah). Underdal menggunakan 6 skala untuk mengukur tingkat kolaborasi yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1 Skala Tingkat Kolaborasi

Skala Kolaborasi	Keterangan
0	Adanya perundingan bersama tanpa adanya tindakan bersama
1	Koordinasi tindakan atas dasar pemahaman diam-diam
2	Adanya koordinasi didasari oleh aturan maupun standar yang dirumuskan secara eksplisit, tetapi penerapannya berada seutuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Sehingga tidak ada penilaian yang terpusat untuk mengukur efektivitas sebuah aksi.
3	Adanya koordinasi didasari oleh aturan maupun standar yang dirumuskan secara eksplisit, tetapi penerapannya berada seutuhnya ditangan pemerintah sebuah negara. Terdapat penilaian terpusat untuk mengukur efektivitas sebuah aksi.
4	Koordinasi dijalankan terencana, digabungkan dengan penerapan pada tingkat nasional. Dibarengi dengan penilaian yang sifatnya terpusat untuk mengukur efektivitas tindakan.
5	Koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan penilaian efektivitas yang terpusat.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif analitis. Dimana penulis akan menjelaskan suatu fenomena

secara objektif berdasarkan tipe penelitian yang penulis gunakan. Sebagaimana hasil akhir dari penelitian akan menjelaskan sebab dan akibat dari variable yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu peran *ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)*.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis sumber data. Yaitu, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau studi dokumen, yang diperoleh melalui buku teks maupun elektronik, jurnal, media massa, dan situs organisasi dan pemerintahan terkait dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah pustaka, dengan cara menelusuri berbagai literatur seperti buku teks, buku elektronik, jurnal penelitian, artikel berita, website resmi, dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variable penelitian ini, yang didapatkan melalui perpustakaan atau penelusuran melalui internet.

4. Teknik Analisis Data

Data dari penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, dimana analisa data yang ditekankan pada data-data non matematis. Analisa ini digunakan segala data melalui telaah pustaka.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

1. Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, akan membahas pendefinisian lebih detail terkait konsep yang penulis gunakan pada penelitian ini, serta berisi studi literatur dari hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa sebagai acuan dan pembeda dari penelitian ini.

3. Bab III : Gambaran Umum

Dalam bab ini akan membahas gambaran umum tentang peran ASEAN dalam menangani isu perdagangan manusia di Asia Tenggara, *Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children, Asean-Australia Counter Trafficking Dan Implementasi Di Filipina.*


4. Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini, akan berisikan temuan yang sudah di analisis oleh penulis dan menjadi jawaban dari pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Serta memaparkan berbagai temuan yang telah dianalisis yaitu mengenai efektivitas kerjasama ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) dalam implementasi *Asean Convention Against ASEAN-Australia Counter Trafficking in*

Person (ACTIP) di Filipina dalam kurun waktu 2017-2020 menggunakan 3 variabel yang ada dalam konsep *Regime Effectiveness* Arild Underdal.

5. Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya. Dan menjadi saran untuk penstudi Hubungan Internasional dalam melakukan penelitian yang serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Liberalisme dan Teori Rezim Internasional

Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan terkait perspektif liberalisme sebagai sudut pandang yang digunakan untuk menjelaskan kemunculan rezim internasional, Sebelum masuk pada pembahasan mengenai rezim internasional dan efektivitasnya. berbeda dengan perspektif realisme yang menekankan power atau perang untuk mencapai suatu keamanan internasional, perspektif liberalisme mengemukakan 4 asumsi dasar untuk mencapai keamanan internasional. (1) yang pertama, untuk mencapai keamanan internasional perlu adanya peran dari institusi internasional. (2) sehubungan dengan asumsi pertama, dimana dengan adanya norma dan aturan internasional yang diciptakan oleh institusi internasional dapat mengatur perilaku negara-negara. (3) adanya peningkatan dalam interpedensi atau saling ketergantungan ekonomi antar negara. (4) dan yang terakhir adalah adanya perkembangan teknologi dan pertumbuhan akan teknologi yang memicu adanya komunikasi global (Bakry, 2017).

Kemudian dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah keamanan internasional, perspektif liberalisme tidak memandang *power* yang diartikan sebagai konflik atau perang merupakan cara untuk mencapai sebuah sistem yang aman, namun sebaliknya liberalisme menawarkan integrasi regional dan kerjasama antar aktor HI untuk menghasilkan suatu *output* berbentuk norma, prinsip atau aturan yang harus

ditaati oleh aktor-aktor internasional. Lebih lanjut, dari penjelasan prespektif liberalisme tersebut dapat kita ketahui alasan dari muncul dan berkembangnya suatu rezim internasional, yaitu salah satunya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam sistem internasional. Keamanan sistem internasional perlu diciptakan dan dipelihara dikarenakan dalam sistem internasional tidak adanya lembaga pemerintah yang berkuasa di atas negara, sehingga diperlukan suatu media penghubung relasi antar negara-negara tersebut.

Menurut Robert Keohane dalam bukunya *the demand for international regime* (1998), fungsi utama dari suatu rezim adalah untuk menjadi sarana atau alat untuk mempertemukan antar pemerintah negara-negara untuk menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga kondisi anarki dalam sistem internasional tidak mengarah pada peperangan antar negara (Keohane, 1982).

Selanjutnya mengenai perkembangan rezim internasional Helm dan Sprinz dalam bukunya *Measuring the Effectivness of International* (2000) menjelaskan bahwa pada awal perkembangan studi rezim, para ilmuwan politik berfokus untuk menjelaskan kemunculan dari rezim internasional sebagai media untuk mengelola atau menangani konflik terkait permasalahan lingkungan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Evan dan Wilson (1992) yang menjelaskan bahwa pada awalnya rezim internasional dibentuk sebagai suatu respon terhadap masalah dunia yang semakin kompleks. Lebih lanjut, dalam jurnal yang sama penulis-penulis rezim era awal

mengkonseptualisasikan rezim internasional sebagai media untuk mengatur atau mengelola dengan tujuan untuk menghindari bencana atau konflik di masa depan (Evans, 1992).

Kemudian masuk pada fase kedua studi terkait rezim internasional, dimana pada fase ini para ilmuwan politik mengalami perpindahan fokus, yang awal mulanya menjelaskan mengenai kemunculan rezim, kemudian mulai berpindah fokus pada proses implementasi dan perubahan perilaku aktor yang tentunya berhubungan dengan konsep efektivitas. Hal ini dikarenakan meskipun rezim antar negara telah terwujud, tetapi itu tidak menjamin bahwa hal tersebut akan membantu dalam penyelesaian masalah (Helm, 2000). Dalam menganalisis efektivitas suatu rezim, maka hal itu akan mengarahkan kita untuk mencari tahu sejauh mana rezim tersebut menangani masalah yang menjadi latar belakang diciptakannya (Marc A. Levy, 1995)

Adanya perpindahan fokus ilmuwan politik ini dapat dilihat dari munculnya penelitian-penelitian yang menjelaskan indikator-indikator apa saja yang membuat rezim kerjasama menjadi sukses. Contohnya Victor, Chayes dan Skolnikoff (dalam Ciopa dan Bruyninckx, 2000) menjelaskan bahwa ada 4 indikator utama yang menunjukkan efektivitas suatu rezim. (1) adanya kerjasama untuk meninjau secara berkala ilmu maupun penelitian yang relevan untuk memahami sebuah masalah; (2) mengadakan forum diskusi secara regular; (3) adanya sistematika dalam pengumpulan, peninjauan, dan penyebaran data; (4) adanya pelaporan, peninjauan, dan penilaian terhadap kebijakan nasional terkait dengan masalah. Selanjutnya

ada Keohane, Hans, dan Levy (dalam Ciopa dan Bruyninckx, 2000) yang menjelaskan bahwa rezim internasional yang efektif adalah rezim internasional yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup aktor yang terlibat, seta penting untuk fokus terhadap dampak politik yang dapat diamati.

B. Konsep Efektivitas Rezim Arild Underdal

Konsep *Regime Effectiveness* atau efektivitas rezim oleh Arild Underdal termasuk dalam fase kedua studi terkait rezim internasional (Helm, 2000). Melalui tulisannya yang berjudul “*The Concept of Regime Effectiveness*” Underdal menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengevaluasi atau mengulas suatu rezim kerjasama adalah dengan melihat terpenuhinya aksi kolektif secara optional (Collective Optimum) para aktor yang terlibat dalam suatu kerjasama. Menurutnya, hal tersebut merupakan cara yang relevan untuk melihat sejauh mana masalah yang dihadapi bersama dikelola dibawah satu rezim internasional. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Underdal menggunakan titik pencapaian potensial yang bersifat kolaktif dalam suatu rezim untuk mengukur efektivitasnya (Underdal, 1992).

Dalam bukunya *Enviromental Regime Effectiveness* yang juga merupakan kolaborasi dengan beberapa penulis, Arild Underdal menjelaskan bahwa terdapat 3 variabel yang dapat menjadi indikator untuk mengukur efektivitas suatu rezim yaitu sebagai berikut.

a. Pertama adalah Variabel Dependen.

Dalam penjelasannya, Underdal berpendapat bahwa suatu rezim kerjasama dianggap efektif jika ia berhasil melaksanakan suatu fungsi

tertentu untuk menangani masalah yang menjadi penyebab dibentuk rezim tersebut. Fungsi dan upaya tersebut dapat dilihat dan ditinjau melalui 3 aspek yang ada dalam variabel dependen, yaitu *output*, *outcome* dan *impact*. (1) *Output* merupakan bentuk disepakatinya suatu rezim biasanya terdiri pengorganisasian, program, dan aturan yang ditetapkan oleh anggota yang terdapat dalam sebuah rezim untuk mengoperasionalkan ketentuan yang terdapat dalam rezim tersebut. (2) selanjutnya ada yang disebut *outcome*. Aspek ini berkaitan dengan perubahan perilaku pada aktor yang terlibat ketika dihadapkan dengan peraturan yang disepakati, yang dilihat dari perubahan tingkah laku aktor. Perubahan tingkah laku ini juga dilihat melalui upaya implementasi program yang disepakati bersama. (3) *impact* merupakan dampak yang terjadi berkaitan dengan tingkat keberhasilan dari efektivitas rezim tersebut dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar dari pemikiran dalam pembentukan rezim. Yang mana dari masa ini, dapat dilihat apakah objek atau anggota rezim mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan yang diatur. *Impact* akan bernilai positif jika terdapat dampak yang menunjukkan keberhasilan suatu rezim mengatasi masalah atau tercapainya tujuan yang menjadi dasar pemikiran terbentuknya rezim.

Walaupun aspek-aspek yang ada dalam variabel dependen terlihat berbeda, tetapi aspek-aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain, dimana salah satu diantara mereka (*output*) berfungsi sebagai titik awal untuk mengalisis tahap selanjutnya (*outcome* dan *impact*).

b. Yang kedua adalah variabel independen

Variabel selanjutnya yang dijelaskan Underdal dalam *Enviromental Regime Effectiveness* (2002) adalah variabel independen. Jika variabel dependen digunakan untuk menentukan efektivitas, maka variabel independen disini adalah variabel yang mempengaruhi efektivitas (Aditya, 2019). Dalam penjelasannya, Underdal menggolongkan aspek variabel independen menjadi dua bagian, yaitu kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian masalah. Jika kerumitan masalah (*problem malignancy*) rendah disertai kapasitas penyelesaian masalah yang baik, maka akan menghasilkan hal yang positif bagi rezim tersebut.

c. Kemudian yang terakhir adalah variabel intervensi yang berupa skala kolaborasi atau *level of collaboration*. Untuk mencapai rezim yang efektif, tentunya perlu diperhatikan *level of coloboration* atau tingkat kolaborasi dalam kerjasama yang terjalin. Underdal disini mengklasifikasikan tingkat kolaborasi sebagai variabel intervensi, karena variabel ini dipengaruhi oleh *problem malignancy* (kerumitan masalah) dan *problem solving capacity* (kemampuan menyelesaikan masalah). Underdal menggunakan 6 skala untuk mengukur tingkat kolaborasi yang mana sudah dijelaskan pada bagian kerangka konsep sebelumnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Perdagangan Manusia di Filipina

Kasus Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) adalah masalah yang sekarang telah menjadi isu internasional. Kasus yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat ini ada hampir di setiap negara di dunia. Pemecahan demi pemecahan berusaha dicari oleh dunia internasional guna meminimalisir kasus ini, namun belum ada suatu titik terang yang menunjukkan penurunan kasus atau korban perdagangan manusia (Sinaga, 2011).

Menurut UNODC perdagangan manusia merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang melalui paksaan, penipuan atau penipuan, dengan tujuan mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Pria, wanita dan anak-anak dari segala usia dan dari semua latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di setiap wilayah di dunia. Para pelaku perdagangan manusia sering menggunakan kekerasan atau agen penipuan tenaga kerja dan janji pendidikan dan kesempatan kerja palsu untuk mengelabui dan memaksa korban mereka.

Menurut Graycar dan McCusker dalam jurnal *Transnational Crime and Trafficking in Person: Quantifying the Nature, Extent and Facilitation of a Growing Phenomenom* mengelompokkan jenis-jenis negara dalam praktik perdagangan manusia, (1) negara destinasi, ialah negara yang memiliki permintaan atau kebutuhan akan pekerja migran, atau dalam kata lain dapat

disebut sebagai negara-negara industry, (2) negara asal, yaitu merupakan negara dimana pekerja migran itu berasal, dan (3) negara transit, yakni negara yang menjadi tempat pemberhentian sementara bagi para korban perdagangan manusia sebelum mereka sampai pada negara destinasi. Sebuah negara dapat memiliki kombinasi antara dua hingga tiga pengelompokan negara diatas, menjadi negara asal, transit, maupun destinasi. Pada wilayah Asia, Negara-negara yang memiliki kombinasi tersebut salah satunya adalah Filipina (Graycar dan McCusker, 2007).

Dalam laporan United States Department of States (2015) dijelaskan bahwa Filipina yang merupakan negara asal, transit, dan destinasi bagi laki-laki, wanita, juga anak-anak yang menjadi subyek dari perdagangan manusia, eksploitasi seksual, juga buruh paksa. Para korban umumnya berasal dari keluarga miskin, korban bencana alam, dan daerah terdampak konflik. Lebih lanjut dijelaskan korban-korban yang rentan akan perdagangan manusia merupakan mereka yang tinggal pada *remote areas* dari Filipina.

Sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Vatikan menyatakan: Filipina memiliki masalah serius perdagangan wanita dan anak-anak yang secara ilegal direkrut ke dalam industri pariwisata untuk eksploitasi seksual. Tujuan di dalam negeri adalah Metro Manila, Kota Angeles, Kota Olongapo, kota-kota di Bulacan, Batangas, Kota Cebu, Kota Davao dan Cagayan de Oro dan resor wisata seks lainnya seperti Puerto Galera, yang terkenal, Pagsanjan, Laguna, San Fernando Pampanga , dan banyak resor pantai. Janji para perekrut menawarkan pekerjaan yang menarik

bagi perempuan dan anak-anak di dalam negeri atau di luar negeri, dan sebaliknya mereka dipaksa dan dipaksa serta dikendalikan ke dalam industri seks untuk turis (Cullen, 2004).

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku perdagangan menggunakan email maupun sosial media untuk merekrut korban yang kemudian akan diperdagangkan baik di luar maupun di dalam negeri. Sebelumnya para rekruter telah bekerja sama dengan jaringan kriminal terorganisir lokal maupun transnasional (United States Department of States, 2015).

Sejauh ini Filipina merupakan salah satu negara dengan migran yang tersebar di berbagai negara, dalam lingkup kawasan Asia Tenggara maupun kawasan lainnya. Pada tahun 2006 diperkirakan sekitar 7,4 juta orang Filipina tinggal dan bekerja di seluruh dunia. Diperkirakan 1,62 juta dari mereka merupakan migran gelap dan banyak dari mereka yang merupakan korban perdagangan manusia. Kemudian diperkirakan terdapat 10 juta orang Filipina yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja namun berakhir sebagai korban perdagangan manusia seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya (United States Department of States, 2015).

Untuk memerangi masalah ini pemerintah Filipina telah melakukan berbagai upaya. Pada tahun 2003, Filipina menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengeluarkan hukum pidana Republic Act 9208 atau yang dinamakan Penetapan Anti Perdagangan Manusia Tahun 2003. Kemudian dalam proses implementasinya, Pemerintah Filipina kemudian membentuk sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengimplementasikan rumusan dari


RA 9208, yang dikenal sebagai Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT).

Kemudian di tahun 2013, Presiden Benigno Aquino III menandatangani Republic Act 10364 atau Perluasan Undang-Undang anti Perdagangan Orang Tahun 2012, yang didalamnya merevisi daftar tindakan yang dianggap sebagai aktivitas yang mempromosikan perdagangan manusia. Selain itu pemerintah Filipina juga meratifikasi beberapa konvensi salah satunya yaitu Asean Convention Against *ASEAN-Australia Counter Trafficking in Person* (ACTIP).


Untuk melihat ada atau tidaknya perkembangan dari pada upaya pemerintah dalam menangani masalah perdagangan manusia, beberapa instrumen telah dikembangkan dengan tujuan untuk mengukur serta membandingkan tindakan pemerintah negara satu dan lain. Secara rutin, sejak tahun 2000 Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan perdagangan orang, dimana pemantauan tersebut dilakukan berdasarkan Trafficking Victims Protection Act (TVPA). Laporan ini kemudian membagi negara menurut tiga angkatan; (1) Tier 1, Negara dan wilayah yang pemerintahnya sepenuhnya mematuhi standar minimum. (2) Tier 2, Negara dan Wilayah yang pemerintahnya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk memehuni standar tersebut. Tier watch 2 list, negara dan wilayah yang pemerintahnya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum tetapi melakukan upaya signifikan untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut, dan (a) perkiraan jumlah korban

perdagangan manusia yang parah sangat signifikan atau meningkat dan negara tidak mengambil tindakan nyata yang proposional; atau (b) tidak adanya bukti peningkatan upaya untuk memerangi bentuk-bentuk perdagangan manusia yang parah dari tahun sebelumnya. (3) Tier 3, Negara dan wilayah yang pemerintahnya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya signifikan untuk melakukannya.

Filipina sendiri dalam upayanya untuk memenuhi standar pemerintah yang berhasil memerangi perdagangan manusia mengalami banyak dinamika. Seperti yang dapat dilihat pada grafik laporan di bawah ini, pada tahun 2007-2008 Filipina berada pada Tier 2 namun mengalami penurunan pada tahun 2009-2010, dan kembali mengalami peningkatan pada Tier 2 di tahun 2011-2015.



Grafik 1 Tier Filipina dalam Laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.



Grafik 2 Tier Filipina dalam Laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Pada tahun 2016, Filipina untuk pertama kalinya mengalami kenaikan peringkat menjadi Tier 1, hal ini berarti bahwa Filipina telah memenuhi standar minimum yang disyaratkan. Tingkatan ini kemudian bertahan hingga sekarang, dengan demikian Filipina dapat dikategorikan dalam negara yang mampu mengupayakan pemberantasan perdagangan manusia.

B. Asean Convention Againsts Trafficking In Person, Especially Woman and Children

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. ASEAN dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang

apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.

Dalam perjalanannya ASEAN kemudian dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam kawasan regional, salah satunya yaitu masalah tentang perdagangan manusia. Perdagangan manusia telah menjadi salah satu permasalahan yang besar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ASEAN selaku wadah integrasi regional harus melakukan segala upaya untuk memberantas, menangani, dan mencegah perdagangan manusia.

Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children (ACTIP) merupakan konvensi ASEAN yang menentang adanya praktik perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak di dalam kawasan ASEAN. ACTIP juga merupakan bentuk pengakuan atas daruratnya masalah perdagangan manusia yang melibatkan negara anggota ASEAN.

Dalam rangka memberikan kerangka hukum dan rangkaian kerjasama ASEAN dalam memerangi dan mencegah tindak kejahatan human trafficking, khususnya bagi perempuan dan anak. Maka demikian, dibentuklah konvensi yang menentang human trafficking bagi perempuan dan anak yang telah disepakati oleh ASEAN. Tujuan pencapaian dari ACTIP sebagai konvensi yang telah dibentuk ASEAN adalah mengupayakan terwujudnya pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan human trafficking dan melindungi para korban dengan berbagai bentuk kerjasama yang akan dilakukan dengan ASEAN.

Konvensi ini diadopsi dari the ASEAN Human Rights Declaration and the ASEAN Declaration against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children (the “ASEAN Trafficking Declaration”). Deklarasi ini kemudian menjadi landasan bagi pendekatan regional dalam memerangi perdagangan manusia di Asia Tenggara. Namun, karena deklarasi ini tidak mempunyai payung hukum yang mengikat negara-negara anggota maka kemudian lahir Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children (ACTIP).

Konvensi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia oleh kepala negara terkait pada 21 November 2015. Konvensi ini telah diratifikasi oleh beberapa negara anggota ASEAN seperti Singapura, Kamboja, dan Thailand pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh Vietnam, Myanmar, Filipina, Laos, dan Indonesia pada 2017, dan yang terakhir meratifikasi adalah Brunei Darusalam.

Rencana Aksi ASEAN ini, yang melengkapi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP), bertujuan untuk menyediakan rencana aksi spesifik dalam undang-undang dan kebijakan domestik Negara-negara Anggota ASEAN, serta kewajiban internasional yang relevan, untuk menangani secara efektif tantangan regional yang umum bagi semua Negara Anggota ASEAN dalam masalah utama yang teridentifikasi, yaitu: (1) Pencegahan perdagangan manusia; (2) Perlindungan korban; (3) Penegakan hukum dan penuntutan

kejahatan perdagangan orang; dan (4) Kerjasama dan koordinasi regional dan internasional.

C. ASEAN-Australia Counter Trafficking dan Implementasi di Filipina

ASEAN-Australia Counter Trafficking merupakan kerangka kemitraan yang berlangsung selama 10 tahun yang didanai oleh pemerintah Australia. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam mengimplementasikan dan melaporkan kewajiban negara terkait, berdasarkan konvensi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. ASEAN-Australia Counter Trafficking juga bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat respon keadilan terhadap perdagangan manusia, dan memajukan hak-hak korban.

Pada KTT khusus ASEAN-Australia yang berlangsung di bulan Maret 2018, menteri luar negeri Australia mengumumkan komitmen kerjasama 10 tahun dengan total dana A\$80 juta. Kerangka kerjasama ini resmi diluncurkan pada Juli 2019, ASEAN-ACT bertujuan untuk melanjutkan sejarah kerjasama Australia-ASEAN selama 17 tahun dalam mendukung sistem peradilan ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk secara efektif menanggapi perdagangan manusia.

ASEAN-Australia Counter Trafficking kemudian secara inklusif menginisiasi program-program dan pendanaan untuk mendukung negara-negara anggota ASEAN. Pada Juli 2021, ASEAN-ACT meluncurkan program hibah yang memberikan sekitar AU\$100.000 kepada kesembilan

organisasi di seluruh kawasan, untuk memperkuat advokasi bagi hak-hak korban perdagangan manusia dan mereka yang berisiko, serta berkontribusi pada bukti berharga untuk menginformasikan reformasi kebijakan.

Di Filipina, ASEAN-ACT menginisiasi beberapa program kerjasama yang melibatkan sektor pemerintah dan *stakeholder*. Dimana pihak yang mewakili pemerintah Filipina adalah sebagai Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) sebagai lembaga resmi yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menangani kasus perdagangan manusia. Sedangkan dari pihak non pemerintah terdapat Ople Center yang akan berfokus pada isu perdagangan manusia khususnya kerentanan pekerja migran dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Lebih lanjut, ASEAN-ACT memfasilitasi kerja sama sektor peradilan dan memberikan dukungan teknis untuk memperkuat respon keadilan terhadap perdagangan orang di Filipina. ASEAN-ACT juga bekerja dengan mitra (dalam hal ini pihak Ople Center) untuk mendukung kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan dan mengurangi hambatan untuk mengakses perlindungan dan dukungan. Kerjasama ini juga menginisiasi BEAT-TIP program, yang merupakan pelatihan intensif selama empat hari yang dirancang untuk membekali para jaksa dengan teknik fundamental dan inovatif dalam menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan manusia di Filipina.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan mengaplikasikan konsep Regime Effectiveness dari Arild Underdal sebagai instrumen untuk menganalisa efektivitas rezim kerjasama Asean-Australia Counter Trafficking dan Filipina melalui variabel dependen dimana melihat efektivitas suatu rezim dari terwujudnya aspek *output*, *outcome*, dan *impact*.

Menurut Underdal, jika kita menganalisis efektivitas suatu rezim melalui *output*, *outcome*, dan *impact* maka sebuah rezim dapat dikatakan efektif jika rezim tersebut berhasil menerapkan seperangkat fungsi tertentu atau memecahkan masalah yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim tersebut (Underdal, 2002). Dimana seperangkat fungsi dan dampak yang tercipta tersebut dapat dilihat melalui capaian atau terpenuhinya *output*, *outcome*, dan *impact* dalam sebuah rezim kerjasama.

A. Analisis Variabel Dependen

1. Analisis *Output* Kerjasama Asean-ACT dan Filipina

Dalam rentan waktu 2019-2022 Asean-ACT dan Filipina telah melaksanakan beberapa program kerjasama dalam rangka mendukung implementasi konvensi ACTIP di Filipina yang mana hal ini dapat kita kategorikan sebagai output dari kerjasama kedua belah pihak.

Di bawah ini merupakan bentuk output kerjasama antara Asean-ACT dan Filipina dalam mendukung implementasi konvensi Asean Convention

Againts Trafficking In Person, Especially Women And Children (ACTIP) di Filipina dalam rentang waktu 2019-2022.

a. Kerjasama dengan IACAT

Data merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah kerjasama, data kemudian dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus juga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan di masa mendatang. Dalam mendukung salah satu visi dari Asean-Australia Counter Trafficking yaitu untuk menjadi wadah publikasi data TIP negara Asean, dengan demikian Asean-ACT telah bekerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk mendukung hal tersebut.

Publikasi transparan dari Laporan Tahunan Perdagangan Manusia nasional, bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dan lembaga non-pemerintah di seluruh Negara Anggota ASEAN bekerja untuk mencapai tujuan ACTIP dan memiliki informasi untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka mendukung dan melindungi korban-penyintas.

Di Filipina, pihak Asean-Australia Counter Trafficking telah bekerjasama dengan pihak IACAT. Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) sendiri merupakan badan yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengoordinasikan dan memantau penerapan Undang-Undang Republik No. 9208, atau Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia tahun 2003, dengan Departemen Kehakiman sebagai lembaga utama.

Lebih lanjut, kerjasama antara Asean-ACT dan IACAT telah berlangsung dari tahun 2014, namun karena adanya perpanjangan kerjasama antara pihak ASEAN dan Australia maka kerjasama antara pihak Asean-ACT dan IACAT sebagai organisasi pemerintah Filipina terus berjalan hingga sekarang. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung Filipina dalam menganalisis dan melaporkan data perdagangan orang di negaranya, laporan tersebut kemudian akan di publikasikan oleh pihak Asean-ACT.

b. Kerjasama dengan Ople Center

Pada Juli 2021, ASEAN-ACT meluncurkan program hibah yang memberikan sekitar AU\$100.000 kepada kesembilan organisasi di seluruh kawasan, untuk memperkuat advokasi bagi hak-hak korban perdagangan manusia dan mereka yang rentan terdampak, serta berkontribusi pada pengumpulan bukti untuk membantu reformasi kebijakan.

Di Filipina, organisasi yang terpilih adalah Ople Center. Ople Center merupakan LSM yang berfokus pada hak-hak pekerja migran Filipina. Dalam kerangka kerjasamanya bersama Asean-ACT, Ople Center bertugas untuk membahas kerentanan migran terhadap perdagangan manusia, melalui basis data dan terlibat dalam dialog kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja Filipina di luar negeri.

Lebih lanjut, Ople Center dan ASEAN-ACT bekerja dalam

kemitraan untuk memastikan Pemerintah Filipina dan pemangku kepentingan utama memiliki Peta Jalan untuk memastikan keberlanjutan praktik baik dan akses ke layanan keadilan dan reintegrasi bagi OFW yang rentan terhadap perdagangan manusia.

c. Basic E-learning Access to Training on Investigation and Prosecution of Trafficking In Person Cases (BEAT-TIP)

BEAT-TIP adalah program pelatihan intensif selama empat hari yang dirancang untuk membekali para jaksa dengan teknik fundamental dan inovatif dalam menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan manusia.

Pada tahun 2021, Program ini melangsungkan tiga rangkaian acara pelatihan, yang melibatkan total 81 orang jaksa, 53 diantaranya perempuan dan 28 adalah laki-laki. Kemudian pelatihan keempat dari program BEAT-TIP ini, kembali diadakan pada bulan maret 2022 dengan total peserta 24 orang jaksa, 14 diantaranya perempuan, dan 20 orang laki-laki.

2. Analisis *Outcome* Kerjasama Asean-ACT dan Filipina

Idealnya, suatu kerjasama yang terbentuk tentu memiliki latar belakang dan tujuan. Asean-ACT dan Filipina dalam kerjasamanya telah menunjukkan perilaku-perilaku yang dapat diasumsikan sebagai sikap mereka ketika dihadapkan dengan alasan terbentuknya kerangka kerjasama ini atau dengan kata lain terhadap konvensi ACTIP. Dimana perilaku-perilaku ini merupakan bentuk *outcome*.

Sebelum masuk ke bagian *outcome*, penulis ingin menjelaskan bahwa *outcome* kedua negara ini penulis asosiasikan dengan perubahan perilaku yang tampak baik dari Asean-ACT maupun Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh kedua negara merupakan respon atas apa yang telah menjadi latar belakang dibentuknya kerjasama tersebut.

a. Perubahasan Perilaku Asean-ACT terkait dengan ACTIP

Asean-ACT sendiri tercatat telah menunjukkan beberapa upaya terkait komitmennya untuk mendukung implementasi di negara-negara anggota ASEAN. Berikut merupakan data-data yang penulis rangkum terkait dengan *outcome* dari sisi pihak Asean-ACT.

1) Program pendanaan

Pada Juli 2021, ASEAN-ACT meluncurkan program hibah yang memberikan sekitar AU\$100.000 kepada kesembilan organisasi di seluruh kawasan ASEAN, untuk memperkuat advokasi bagi hak-hak korban perdagangan manusia dan mereka yang berisiko, serta berkontribusi pada pengumpulan bukti untuk menginformasikan reformasi kebijakan.

Sembilan organisasi tingkat internasional dan komunitas ASEAN-ACT di lima negara anggota ASEAN, dipilih berdasarkan pendekatan pengalaman mereka, keahlian, dan keselarasan mereka dengan prinsip dan strategi program ASEAN-ACT. tujuan daripada program ini adalah untuk membangun basis data yang konkrit dan

untuk merekomendasikan kebijakan yang harus diambil oleh pemangku kepentingan.

b. Perubahan Perilaku Filipina Terkait dengan ACTIP

Sebagai negara dengan permasalahan yang serius terhadap perdagangan manusia, Filipina tentu juga melakukan beberapa upaya terkait dengan komitmennya terhadap pemberantasan perdagangan manusia khususnya setelah ratifikasi ACTIP. Berikut adalah data-data *outcome* yang penulis rangkum dalam rentan waktu 2019-2022.

- 1) Pembentukan The Philippine Internet Crime Againts Children Center (PICACC). Pada Februari 2019, Filipina meluncurkan The Philippine Internet Crime Againts Children Center (PICACC) yang merupakan sebuah upaya kolektif pemerintah untuk memerangieksploitasi anak di seluruh Filipina. PICACC kemudian berada di bawah naungan The Philippine National Police Women and Children's Protection Center (PNP WCPC) yang telah dibentuk sejak tahun 2015.
- 2) Penampungan bagi korban. Pada Desember 2020, Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) membuka tempat penampungan pertama mereka yang bertujuan untuk menaungi dan melayani korban perdagangan manusia. Tempat penampungan tersebut berbasis di Manila dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi para korban perdagangan manusia. Juga terdapat Shelter yang berfungsi sebagai pusat layanan untuk melaporkan potensi kasus perdagangan orang, serta untuk memberikan rujukan

dan juga dapat memberikan layanan konseling kepada korban.

3. Analisis *Impact* Kerjasama Asean-ACT dan Filipina

Jika dilihat dari bagian analisis *output* dan *outcome* kerjasama yang dilakukan antara ASEAN-ACT dan Filipina, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel tersebut telah terpenuhi. Namun, pertanyaannya sekarang adalah apakah dengan terpenuhinya kedua variabel tersebut menimbulkan *impact* atau dampak yang positif terhadap permasalahan perdagangan manusia khususnya setelah berlangsungnya kerjasama dan ratifikasi ACTIP yang menjadi latar belakang masalah?

Terhitung enam tahun setelah penandatanganan konvensi Asean Convention Against ASEAN-Australia Counter Trafficking in Person (ACTIP) oleh Filipina pada tahun 2017, juga empat tahun berlangsungnya kerjasama antara ASEAN-ACT dan Filipina yang bertujuan untuk mendukung implementasi dari konvensi ACTIP dan memerangi perdagangan manusia di Filipina sejak 2019. Pemerintah Filipina telah mengalami banyak dinamika dalam usahanya menangani perdagangan manusia.

Menurut United States Departmen Of States, terhitung sejak tahun 2017 Filipina telah berada pada tingkat Tier 1. yang dimana hal ini berarti pemerintah Filipina telah memenuhi standar minimum untuk perdagangan manusia, meskipun demikian hal tersebut tidak berarti bahwa angka perdagangan manusia di Filipina menurun. Menurut laporan dari *Departement of Social Welfare and Development* (DWSD) pihaknya

menemukan bahwa terdapat kenaikan angka pada korban perdagangan manusia. Menurut laporan DWS, pada tahun 2020 terdapat 2.194 korban perdagangan manusia, 1.711 yang diantaranya adalah wanita dan 80% adalah orang Dewasa, dibandingkan dengan 1.464 orang di tahun 2017 (United States Department of States).

Dibawah ini, penulis telah merangkum data perdagangan manusia di Filipina menurut laporan *Departement of Social Welfare and Development* (DWSD) dari rentan waktu 2017-2022.

Tabel 2 Data Perdagangan Orang Di Filipina Menurut Laporan DWS Yang Dipublikasikan Oleh United States Department Of States.

Tahun	Jumlah	Keterangan
2017	1.713	1.434 perempuan, 530 korban perekrutan ilegal, 465 korban perdagangan seksual, 232 korban perdagangan tenaga kerja.
2018	1.659	1.139 perempuan, 516 korban perdagangan seksual, 646 korban perdagangan tenaga kerja, 298 perekrutan ilegal.
2019	2.318	1.269 perempuan, 672 korban perdagangan seksual, 425 korban perdagangan tenaga kerja, 159 korban perekrutan ilegal.
2020	2.194	1.711 perempuan, 80% orang dewasa, 976 korban perdagangan tenaga kerja, 669 korban perdagangan seksual, 259 korban eksploitasi seksual online pada anak, 181 korban perekrutan ilegal.
2021	1.205	849 perempuan, 75% orang dewasa, 629 korban perdagangan tenaga kerja, 361 korban perdagangan seksual, 157 korban eksploitasi seksual online pada anak, 5 terlibat dalam konflik bersenjata, 207 korban tidak memiliki status yang jelas antara korban perdagangan seksual atau kerja paksa.

2022	1.802	535 korban perdagangan seksual, 501 korban kerja paksa, 766 korban yang tidak memiliki status jelas, 551 laki-laki, 1.251 perempuan.
------	-------	--

Dari data-data di atas menandakan bahwa *output* yang dijalankan dan *outcome* yang diupayakan dalam kerjasama internasional antara ASEAN-ACT dan Filipina tidak dapat menciptakan sebuah *impact* atau dampak yang signifikan. Meskipun pihak Filipina telah melakukan ratifikasi konvensi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP) dan juga kerjasamasama dengan ASEAN-ACT dalam upaya untuk mendukung implementasi konvensi ACTIP dan memerangi perdagangan manusia di negaranya, namun angka perdagangan manusia terus menunjukkan ketidakstabilan penurunan. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa *impact* atau dampak yang dihasilkan oleh kerjasama ASEAN-ACT bernilai negatif yang mengartikan bahwa keberhasilan kerjasama kedua pihak tidak tercapai.

B. Analisis Variabel Independen

Tidak tercapainya *impact* atau dampak positif atas kerjasama ASEAN-ACT dan Filipina menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi proses kerjasama tersebut yang mana membuat kebijakan (*output*) dan proses pengimplementasian (*outcome*) tidak dapat menciptakan dampak (*impact*) positif. Merujuk pada kerangka konsep Underdal, faktor lain tersebut dapat kita tinjau

dari sisi variabel independen, karena variabel tersebutlah yang mempengaruhi proses yang ada di variabel dependen.

1. Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari kerjasama adalah terjadinya kerumitan masalah (*problem malignancy*) yang mengganggu jalannya upaya kedua pihak. Dalam satu kerumitan masalah yang dihadapi oleh ASEAN-ACT dan Filipina dalam bekerjasama adalah permasalahan mengenai angka kasus perdagangan manusia yang terus menunjukkan ketidakstabilan, hal ini bertolak belakang tentunya dengan upaya pemerintah.

2. Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (*Problem Solving Capacity*)

Menurut analisa penulis sejauh ini, selain faktor di atas yang semakin memperumit masalah, mayoritas faktor yang mempengaruhi upaya kerjasama antara Asean-ACT dan Filipina berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Berikut faktor-faktor yang penulis temukan, yang mana memperlihatkan keterbatasan kapasitas kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan.

a. Fokus Dari ASEAN-ACT Tidak Hanya Satu Negara

Menurut Robert O. Keohane, ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan suatu kerjasama, salah satunya yaitu *Number of Actors Involved*, atau jumlah pelaku kerjasama. Faktor ini menekankan bahwa

semakin banyak aktor yang terlibat dalam suatu kerjasama akan semakin sulit untuk mencapai kepentingan dari kerjasama tersebut.

Dalam kerangka kerjasamanya, ASEAN-ACT tidak hanya berfokus pada satu negara. ASEAN-ACT bekerjasama juga dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Hal ini berarti, fokus daripada ASEAN-ACT bukan hanya tertuju pada satu negara saja tapi juga pada 10 negara lainnya. Mengutip kepada Keohane hal ini bisa menyebabkan ketidakberhasilan dalam sebuah kerjasama karena masing-masing aktor tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

b. Ketidakmaksimalan Filipina dalam Meratifikasi ACTIP

Salah satu nilai dari pada konvensi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP) adalah untuk menyediakan rencana aksi spesifik dalam undang-undang dan kebijakan domestik Negara-negara Anggota ASEAN yang meratifikasi (UNODC,2015).

Namun terhitung sejak ratifikasi konvensi ACTIP belum ada regulasi nasional sebagai bentuk adopsi dari konvensi tersebut. Selama ini, Filipina hanya berpatokan pada beberapa hukum yang mengatur mengenai perdagangan manusia di Filipina Republic Act 9208: Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, kemudian diamandemenkan pada 2012 sebagai RA10364, pada bulan Maret 2022, mantan Presiden Duterte menandatangani Undang-undang Republik Nomor 11648 , yang memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pemerkosaan dan

meningkatkan usia persetujuan seksual dari 12 menjadi 16 tahun (GOV.UK. 2022).

Dalam regulasi RA1036 yang diamandemenkan dari Republic Act 9208 tahun 2003, berbicara mengenai perluasan kebijakan dan mekanisme kelembagaan yang diperlukan untuk penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. Bisa jadi adalah regulasi yang menjadi dasar bagi pemerintah Filipina dalam mengimplementasikan konvensi ACTIP mengingat keduanya memiliki tujuan yang sama.

c. Kemiskinan, Bencana Alam, dan Konflik di Filipina

The Exodus Road, sebuah organisasi nirlaba yang bermitra dengan lembaga penegak hukum lokal yang menangani kasus perdagangan manusia. Mencatat bahwa, korban perdagangan manusia baik itu laki-laki, perempuan, dan anak-anak semuanya itu umumnya berasal dari daerah pedesaan, zona konflik, bencana alam, dan daerah perkotaan yang miskin. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Pelaku perdagangan manusia menargetkan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, menggunakan paksaan berbasis hutang atau janji kerja untuk memikat korban mereka.

Dalam laporan United States Departement of States tentang data perdagangan manusia di Filipina pada tahun 2019, disebutkan bahwa kelompok yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia di Filipina adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan daerah konflik di Mindanao. Dalam laporan yang sama, diketahui juga bahwa PBB

melaporkan kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di Filipina, termasuk MILF, Tentara Rakyat Baru, Front Pembebasan Nasional Moro, Kelompok Abu Sayyaf, dan Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro, terus merekrut dan menggunakan anak-anak, terkadang dengan kekerasan, untuk pertempuran dan peran non-tempur (United States Departement of States, 2019).

Kemudian dalam laporan yang sama, pada tahun 2022 dilaporkan bahwa Pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi perempuan dan anak-anak dari komunitas pedesaan, daerah yang terkena dampak konflik dan bencana, dan pusat perkotaan yang miskin yang kemudian dieksploitasi dan diperdagangkan secara seksual, pekerjaan rumah tangga paksa, pengemis paksa, dan bentuk kerja paksa lainnya di tujuan wisata dan daerah perkotaan di seluruh negeri. Sedangkan laki-laki laki-laki dieksploitasi dengan cara kerja paksa di industri pertanian, konstruksi, perikanan, dan maritim, melalui ancaman (United States Departement of States, 2022)

d. Korupsi

Menurut Greycar&McCusker (2007), Unsur-unsur korupsi dan kejahatan terorganisir mungkin ada di antara LSM dan lembaga layanan sosial publik di Filipina, yang seolah-olah memberikan dukungan, perlindungan, dan perlindungan kepada para korban. Organisasi-organisasi yang disusupi seperti ini dapat menjadi pelabuhan bagi individu-individu korup yang bersedia mengungkapkan informasi tentang

lokasi korban kepada para pelaku perdagangan manusia (Greycar & McCusker, 2007).

Di Filipina, terdapat pejabat korup termasuk mereka yang berada di misi diplomatik, lembaga penegak hukum, dan entitas pemerintah lainnya, diduga terlibat dalam perdagangan manusia atau membiarkan pelaku perdagangan manusia beroperasi tanpa mendapat hukuman. Beberapa pejabat korup, terutama yang bekerja di imigrasi, diduga menerima suap untuk memfasilitasi keberangkatan ilegal pekerja ke luar negeri, mengurangi biaya perdagangan, atau mengabaikan perekrut tenaga kerja yang tidak bermoral. Laporan tahun-tahun sebelumnya menyatakan polisi melakukan penggerebakan sembarangan atau palsu di tempat-tempat seks komersial untuk memeras uang dari manajer, klien, dan korban. Beberapa personel yang bekerja di kedutaan Filipina dilaporkan menahan upah yang diperoleh untuk pekerja rumah tangga mereka, membuat mereka menjadi pembantu rumah tangga, atau melakukan tindakan seksual dengan imbalan layanan perlindungan pemerintah (United States Department of States, 2022).

C. Analisis Variabel Intervensi

Jika meninjau kembali output dan outcome yang telah berlangsung antara kerjasama ASEAN-ACT dan Filipina, maka dapat dinilai bahwa sklala kolaborasi mereka hanya berada pada level 3 dimana adanya koordinasi didasari oleh aturan maupun standar yang dirumuskan secara eksplisit dalam hal ini koordinasi Asean-ACT dalam membantu Implementasi Asean

Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) dalam menangani perdagangan manusia di Filipina, tetapi penerapannya berada seutuhnya ditangan pemerintah sebuah negara dalam hal ini. Kemudian terdapat penilaian terpusat untuk mengukur efektivitas sebuah aksi.

Kerjasama internasional antara ASEAN-ACT dan Filipina dalam mendukung implementasi konvensi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* di Filipina yang ditandai dengan beberapa *output* yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun, seperti yang terlihat pada data-data yang telah dipaparkan, dimana proses implementasi *output* terlihat bahwa kedua belah pihak telah melakukan upaya masing-masing. Kurangnya koordinasi dalam menerapkan tujuan kerjasamanya dan banyaknya faktor yang tidak mendukung dari kondisi Filipina sendiri, membuat pihak Filipina masih terjebak dengan dinamika angka kasus perdagangan manusia di negaranya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional yang terjalin antara ASEAN-ACT dan Filipina dalam mendukung implementasi konvensi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* dan memerangi perdagangan manusia tahun 2019-2022 jika ditinjau dari variabel dependen, independen, dan intervensi dari konsep *Regime Effectiveness* Arild Underdal tidak efektif. Meskipun aspek *output* dan *outcome* telah dilaksanakan, tetapi hal tersebut tidak cukup efektif untuk menciptakan dampak (*impact*) positif terhadap masalah implementasi konvensi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* dan kasus perdagangan manusia di Filipina. Tidak tercapainya dampak positif ini dapat dibuktikan oleh ketidakstabilan angka kasus perdagangan manusia di Filipina yang cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa kerjasama yang telah dirangkai dan dilaksanakan masih belum mampu untuk menekan angka kasus perdagangan manusia di Filipina.

Jika ditinjau dari variabel independen, muncul sebuah faktor yang rumit untuk diatasi (*problem malignancy*), yang mana faktor tersebut merupakan tingginya kasus perdagangan manusia yang semakin meningkat setiap tahun. Selain itu, ditrmukan juga bahwa beberapa faktor juga menunjukkan keterbatasan kapasitas dari kedua belah pihak untuk


menyelesaikan masalah. yaitu (1) Fokus daripada ASEAN-ACT yang tidak hanya berfokus di satu negara, (3) Ketidakmaksimalan Filipina dalam meratifikasi ACTIP, (3) Kemiskinan, bencana alam, dan konflik di Filipina, (4) Korupsi oleh pejabat terkait di Filipina.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis terkait penelitian ini, yang mana tidak tercapainya efektivitas kerjasama antara Asean-Act dan Filipina dalam mengimplementasikan konvensi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP), maka pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa saran antara kedua belah pihak. Saran-saran ini didasarkan pada faktor penghambat yang penulis temukan dan jelaskan pada bagian sebelumnya.

1. Asean-Act harus menambah program yang langsung menjurus pada dukungannya untuk negara yang telah meratifikasi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP) agar segera dapat mengimplementasikan konvensi tersebut menjadi kerangka hukum nasional.
2. Sehubungan dengan poin di atas, pemerintah Filipina juga harus mengimplementasikan adopsi daripada konvensi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP) ke dalam hukum nasional negaranya. Sehingga ACTIP dapat dijalankan dengan baik oleh negaranya dan juga dapat menjadi evaluasi efektivitas dari penerapan konvensi itu sendiri di Filipina.

3. Pemerintah Filipina harus mengatasi perdagangan manusia dari hal-hal mendasar yang mempengaruhinya, seperti kemiskinan, penanganan terhadap korban bencana alam, dan juga perlindungan terhadap korban yang terdampak konflik.
4. Pemerintah harus tegas dalam menindak aparat-aparat sipil negara yang terlibat dalam penyuaipan maupun bentuk-bentuk korupsi lainnya yang terkait dengan perdagangan manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Underdal, A. (2002). One question, two answers. *Environmental regime effectiveness: Confronting theory with evidence*, 3-45. <https://direct.mit.edu/books/book/1992/chapter-abstract/54338/One-Question-Two-Answers?redirectedFrom=fulltext>
- Underdal, Arild. (1987). *Explaining Regime Effectiveness*. Norway: Oslo University Press. https://cas.oslo.no/getfile.php/137413-1457965956/6_CAS-publikasjoner/Jubilee%20booklets/PDF/Explaining_regime_effectiveness.pdf
- IMF. (2018). A Hidden Scourge Southeast Asia's refugees and displaced people are victimized by human traffickers, but the crime usually goes unreported. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero>
- IOM. (2015). *ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as a Tool to Combat Trafficking in Persons*. <https://publications.iom.int/books/asean-and-trafficking-persons-using-data-tool-combat-trafficking-persons>
- IOM. (2015). *MRS No. 2 - Combating Trafficking in South-East Asia A Review of Policy and Programme Responses*. <https://publications.iom.int/books/mrs-no-2-combating-trafficking-south-east-asia>
- Malin Hansson. (2001). Ministry for Foreign Affairs, Department for Asia and the Pacific, *Trafficking in Women and Children in Asia and Europe*. <https://www.regeringen.se/49b750/contentassets/ffc1c386bbfe41029bb22f90d3e04fcd/trafficking-in-women-and-children-in-asia-and-europe>
- UNODC. (2014). *GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSON*. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip_2014.html.usia.pdf
- Zuliantina, O. (2018). *ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN AKTIVITAS HUMAN-TRAFFICKING FILIPINA KE CHINA TAHUN 2008-2010*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164032/>
- GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL CRIME. (2017). *ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime*. <https://globalinitiative.net/analysis/asean-actip-using-a-regional-legal-framework-to-fight-a-global-crime/#:~:text=BACKGROUND%20TO%20ACTIP,involving%20the%20ASEAN%20Member%20States>

- Aditya, T. d. (2019). Perjanjian The New Start antara Amerika Serikat dengan Rusia (The Treaty of The New Start between United States of America with Russia). E-SOSPOL,1-6. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/12185/6942>
- Bakry, U. S. (2017). Dasar-dasar Hubungan Internasional. Depok: Kencana. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1053563>
- Evans, T. d. (1992). Regime Theory and the English School of International Relations: A Comparison. Millenium: Journal of International Studies, 329-351. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03058298920210030701>
- Helm, C. d. (2000). Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes. Journal of Conflict Resolution, 630-652. <https://www.jstor.org/stable/174647>
- Marc A. Levy, d. (1995). The Study of International Regimes. European Journal of International Relations, 267-330. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066195001003001>
- Bruyninckx, H. and T. Cioppa (2000) 'The Effectiveness of International Environmental Regimes: What about the Environment?', paper presented at the 41st annual convention of the International Studies Association, Los Angeles, CA, 14–18 March. <https://ciaotest.cc.columbia.edu/isa/cit02/>
- Keohane, R. O. (1982). The demand for international regimes. International Organization, 325-355. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/demand-for-international-regimes/0D14D12EB2AC7046BEE3E2322996FAC0>
- Sinaga, H. O. (2011). Fenomena *Human Trafficking* di Asia Tenggara. Universitas Padjadjaran Jatinangor. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2_fenomena_human_trafficking_di_asia_tenggara2.pdf
- UNDOC. Human Trafficking and Migrant Smuggling. <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/>
- Graycar, A. and McCusker, R. (2007) Transnational crime and trafficking in persons: Quantifying the nature, extent and facilitation of a growing phenomenon. International Journal of Comparative and Applied

Criminal Justice, vol. 31, 147-165. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01924036.2007.9678766>

U.S. Department of States. (2015). Trafficking in Persons Report 2015. <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/index.htm>

Cullen, S. (2004). A REPORT ON SEX TOURISM AND TRAFFICKING OF WOMEN AND CHILDREN. Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2004_96-suppl/rc_pc_migrants_pom96-suppl_cullen.html

GOV.UK. (2022). Country policy and information note: human trafficking, Philippines, November 2022 (accessible). <https://www.gov.uk/government/publications/philippines-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-human-trafficking-philippines-november-2022-accessible#Prevention>

Aim. (2022). All you need to know about the TIP Report. <https://aimfree.org/trafficking-in-persons-report/#:~:text=Tier%201%3A%20fully%20compliant%20with,compliant%20with%20the%20minimum%20standards.>

U.S. Department of States. (2014). Trafficking in Persons Report 2014. <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm>

U.S. Department of States. (2022). Trafficking in Persons Report 2022. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/337308-2022-TIP-REPORT-inaccessible.pdf>

ASEAN. (2023). About ASEAN. <https://asean.org/about-asean>

UNDOC. (2015). ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. https://sherloc.unodc.org/cld/en/treaties/status/association_of_southeast_asian_nations/asean_convention_against_tip_especially_women_and_children.html

Global Initiative. (2017). ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime. <https://globalinitiative.net/analysis/asean-actip-using-a-regional-legal-framework-to-fight-a-global-crime/>

- Aseanact. (2023). ASEAN-Australia Counter Trafficking. <https://www.aseanact.org/>
- Aseanact. (2022). COUNTER-TRAFFICKING IN PERSON STAKEHOLDER MAPPING IN SOUTH-EAST ASIA. <https://aseanactpartnershiphub.com/resource/stakeholder-mapping-summary/>
- Aseanact. (2022). About ASEAN-ACT's planned outcomes. <https://www.aseanact.org/about/>
- Republic Of The Philippines Departement Of Justice. (2023). Inter-Agency Council Against Trafficking. https://www.doj.gov.ph/iacat_webpage.html
- Aseanact. (2021). Grants to organisations supporting victims' rights and agency. <https://www.aseanact.org/about/grants-program/>
- Aseanact. (2022). Overseas Filipino Workers vulnerable to trafficking will be protected under new Philippines Department of Migrant Workers. <https://www.aseanact.org/story/ople/>
- U.S. Departement of States. (2017). 2017 Trafficking in Persons Report: Philippines. https://www.state.gov/reports/2017-trafficking-in-persons-report/philippines__trashed/
- U.S. Departement of States. (2018). 2018 Trafficking in Persons Report: Philippines. https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/philippines__trashed/
- U.S. Departement of States. (2019). 2019 Trafficking in Persons Report: Philippines. https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/philippines__trashed/
- U.S. Departement of States. (2020). 2020 Trafficking in Persons Report: Philippines. https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/philippines__trashed/
- U.S. Departement of States. (2021). 2021 Trafficking in Persons Report: Philippines. https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/philippines__trashed/#:~:text=The%20Department%20of%20Foreign%20Affairs,were%20victims%20of%20sex%20trafficking.
- U.S. Departement of States. (2022). 2022 Trafficking in Persons Report: Philippines. https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/philippines__trashed/